



**P U T U S A N**

Nomor 2255 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MARIE JOHANA ROMPIES**, Direktur Utama PT Salim Mujur, berkedudukan di Kelurahan Aertembaga Satu, RT 006 RW 002, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

**RAHMAT WAHYU NAWAWI, S.H.**, bertempat tinggal di Perumahan Torang Punya Blok E Nomor 73, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **LIN XIANG**, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
2. **KEPALA KANTOR SYAHBANDAR dan OTORITA PELABUHAN BITUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 4, Kelurahan Pateten, Kecamatan Maesa, Kota Bitung; Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Turut Terbanding I, II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 17 bulan November tahun 2013 Penggugat diundang oleh Tergugat untuk datang di rumah Tergugat guna membicarakan perkara perdata Tergugat yang akan Penggugat dampingi sebagai Kuasa Hukum Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 17 bulan November tahun 2013 pukul 20.30 WITA Penggugat bersama 1 orang Rekan Advokat datang di rumah Tergugat, kemudian Penggugat memeriksa dan mempelajari berkas gugatan milik

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan terjadilah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besaran jasa Advokat;

3. Kemudian Tergugat memberikan kepada Penggugat Relas Panggilan Sidang Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk datang besok pagi di rumah Tergugat guna penyelesaian pembayaran jasa Advokat setelah itu Penggugat bersama Rekan Advokat pulang ke rumah masing-masing;
4. Bahwa pada tanggal 18 bulan November tahun 2013 pukul 08.30 WITA Penggugat datang di rumah Tergugat dengan membawa Surat Kuasa dan Surat Perjanjian untuk ditandatangani bersama antara Penggugat selaku Penerima Kuasa dan Tergugat selaku Pemberi Kuasa. Tergugat membaca Surat Kuasa dan Surat Perjanjian tersebut lalu Tergugat mengajak Penggugat ke Bank BCA Cabang Bitung untuk mengambil uang di bank tersebut setelah selesai Tergugat mengambil uang, Tergugat mengajak Penggugat untuk sarapan campur (*tinutuan*) di samping Kejaksaan Negeri Bitung, Penggugat langsung menelpon Rekan Advokat untuk bertemu di samping Kejaksaan Negeri Bitung tempat jualan campur/*tinutuan*, Penggugat dan Tergugat sarapan bersama lalu datang Rekan Advokat. Tergugat membaca ulang dan menandatangani Surat Kuasa dan Surat Perjanjian tersebut dan juga ditandatangani oleh Penggugat dan Rekan Advokat, kemudian Tergugat memberikan kepada Penggugat uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai *lawyer fee*;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 bulan November tahun 2013 Penggugat menghadiri sendiri tanpa Rekan Advokat di sidang perdana Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat) melawan Turut Terggugat I (yang dulunya sebagai Tergugat) yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Turut Terggugat I (yang dulunya sebagai Tergugat);
6. Bahwa pada tanggal 26 bulan November tahun 2013 Penggugat menghadiri sidang mediasi sebagai Kuasa Hukum Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat) yang dipimpin oleh Hakim Mediasi bersama Kuasa Hukum Turut Terggugat I (yang dulunya sebagai Tergugat). Dari hasil mediasi Hakim Mediasi akan memanggil/menghadirkan *principal* masing-masing Penggugat (yang sekarang sebagai Terggugat) dan Tergugat (yang sekarang sebagai Turut Tergugat I) dan akan dipanggil minggu depan oleh Hakim Mediasi. Dan Penggugat memberikan informasi ini kepada Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat);

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan November tahun 2013 Penggugat mendengar informasi bahwa Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat) bersama Rekan Advokat yang masuk dalam Tim Kuasa Hukum Tergugat telah mencabut gugatan Perkara Nomor 132/Pdt.G/2013/ PN Btg. secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan alasan telah terjadi musyawarah antara Penggugat (yang sekarang sebagai Tergugat) dengan Tergugat (yang sekarang sebagai Turut Tergugat I) dilaksanakan secara kekeluargaan permufakatan/perdamaian;
8. Bahwa pada bulan Februari tahun 2014 Penggugat mendapatkan informasi Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat) telah mendapatkan *fee* atau kompensasi atau keuntungan atas gugatan Perkara Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. sehubungan dengan telah terjualnya kapal KM. Salim Mujur - 1. Eks REN HE 1 kapal motor berbendera Indonesia dengan ukuran panjang 74.00 meter, lebar 12.00 meter, dalam 6.70 meter, isi kotor (GT) 1567, isi bersih (NT) 877, tanda selar GT. 1638 nomor 1318/KKb, sesuai Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 865 tanggal 27 April 2009;
9. Bahkan Tergugat telah membangun kembali rumah/rehab rumah yang ditempati Tergugat dengan bangunan yang lebih mewah lantai dua dan sampai saat gugatan ini didaftarkan Tergugat masih dalam proses membangun/rehab rumahnya. Tidak kurang dari itu Tergugat juga membeli sebuah mobil mewah Hilux Toyota tahun 2014;
10. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menghubungi Tergugat untuk mengingatkan Tergugat agar melaksanakan kewajiban Tergugat sebagaimana yang tertulis dalam Surat Perjanjian yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 18 November 2013 akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya bahkan berusaha menghindari dari kewajibannya bahkan Tergugat dengan tidak bersahabat dan tidak ada itikad baik mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai urusan dengan Penggugat dan Tergugat hanya berurusan dengan Rekan Advokat Penggugat;
11. Bahwa perbuatan Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) dan melecehkan tugas profesi Penggugat sebagai Advokat;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang ingkar janji (*wanprestasi*) telah membawa kerugian kepada Penggugat baik materiil maupun immateriil;
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat telah membawa kerugian materiil kepada Penggugat sehubungan dengan diajukan gugatan ini sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat adanya perkara Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. antara Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat) melawan Turut Tergugat I (yang dulunya sebagai Tergugat) maka timbulah Surat Kuasa dan Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 dimana Penggugat sebagai Kuasa Hukum Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat). Untuk itu Turut Tergugat I mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/Kesepakatan tanggal November 2013 antara Tergugat (yang dulunya sebagai Penggugat) dengan Turut Tergugat I (yang dulunya sebagai Tergugat) yang berisi bahwa perkara Nomor 132/PDT.G/2013/PN.BTG tanggal 7 November 2013 akan dicabut oleh Penggugat (sekarang sebagai Tergugat) apabila Tergugat (yang sekarang sebagai Turut Tergugat I) memberikan kewenangan penuh untuk mencari pembeli sekaligus melaksanakan transaksi jual beli terhadap kapal KM Salim Mujur – 1 Eks REN HE 1 kepada Penggugat (sekarang sebagai Tergugat) dan Penggugat (sekarang sebagai Tergugat) berkewajiban memberikan uang sejumlah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai hasil penjualan kapal KM. Salim Mujur-1 Eks REN HE 1 kepada Tergugat (sekarang sebagai Turut Tergugat I);
16. Bahwa Turut Tergugat II sebagai Kantor Kesyahbandaran mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan (sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2012 Pasal 2 ) ini berarti Turut Tergugat II mempunyai dokumen-dokumen dan surat-surat mengenai kapal KM. Salim Mujur – 1 Eks REN HE 1 telah terjadi transaksi jual beli atau berpindah tangan/balik nama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon Pengadilan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan keadilan dengan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yang telah merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 18 bulan November tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara;
4. Menghukum Tergugat untuk taat dan patuh terhadap Surat Perjanjian tanggal 18 bulan November tahun 2013 serta melaksanakan membayar kepada Penggugat Advokat R.W. Nawawy, S.H. sebesar 20 % (dua puluh

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari besaran yang diterima Tergugat secara serta merta dan sekaligus. Atau setidaknya membayar sebesar 20 % (dua puluh persen) sebesar dari apa yang Tergugat terima dari hasil penjualan kapal KM. Salim Mujur – 1. Eks REN HE 1 kapal motor berbendera Indonesia dengan ukuran panjang 74.00 meter, lebar 12.00 meter, dalam 6.70 meter, isi kotor (GT) 1567, isi bersih (NT) 877, tanda selar GT. 1638 nomor 1318/KKb, sesuai Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 865 tanggal 27 April 2009;

5. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat Advokat R.W. Nawawy, S.H., akibat diajukan gugatan ini beserta bunganya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulannya terhitung sejak didaftarkan gugatan ini. Kerugian materiil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) x 10% (sepuluh persen) = Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan secara serta merta dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat agar membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat Advokat R.W. Nawawy, S.H. sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara serta merta dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menyatakan sita jaminan terhadap seluruh barang yang ada dalam rumah Tergugat atau barang bergerak milik Tergugat atau Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Aertembaga Satu, RT 006 RW 002, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang ditempati oleh Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya;  
Selatan : Berbatasan dengan PT Etmiko;  
Timur : Berbatasan dengan Keluarga Lengkong;  
Barat : Berbatasan dengan Keluarga Makahinda Said;
9. Menyatakan Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim untuk menyatakan yang sebenarnya berapa besaran jumlah uang yang diterima dari hasil penjualan kapal KM. Salim Mujur – 1. Eks REN HE 1 dan Tergugat mendapat berapa besar bagiannya (jumlah uang) serta Turut Tergugat 1 mendapat berapa besar bagiannya (jumlah uang);
10. Menyatakan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Majelis Hakim untuk memberikan dokumen-dokumen, surat-surat tentang penjualan/pembelian kapal KM. Salim Mujur – 1. Eks REN HE 1 sesuai dengan kewenangannya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan *verstek* apabila Tergugat tidak hadir dalam persidangan;
12. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya *verzet*, banding maupun kasasi;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara cermat gugatan Penggugat maka secara formil gugatan Penggugat cacat formil karena objek gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur karena dasar dibuatnya gugatan Penggugat tidak tergambar dalam gugatan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut maka beralasan hukum Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bitung telah memberikan Putusan Nomor 62/PDT.G/2014/PN Bit. tanggal 8 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi prestasi dalam Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 berupa membayar *success fee* kepada Penggugat sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
5. Menyatakan petitum kelima tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 18/PDT/2015/PT Mnd. tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 62/Pdt.G/ 2014/PN Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi sebelumnya Tergugat/Pembanding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 30 April 2015 dan Pemohon Kasasi telah menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 13 Mei 2015 atas putusan tersebut, dengan demikian pula pengajuan kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang oleh karenanya mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi sebelumnya Tergugat/Terbanding;
- Bahwa adapun alasan-alasan pengajuan kasasi ini karena putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum dan tidak cermat dalam mempertimbangkan alasan-alasan yuridis, telah mengesampingkan bukti-bukti otentik maupun

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015



- keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di Pengadilan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding pada persidangan tingkat pertama serta tidak cermat dalam mempertimbangkan alasan-alasan yuridis sebagaimana termuat dalam memori banding dari Pembanding sekarang menjadi Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 2 April 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 Oktober 2014;
  - Bahwa sebelum memori kasasi ini diajukan, ternyata ada suatu fakta hukum yang sifatnya sangat prinsipil yang tidak diketahui dan dipahami oleh Pemohon Kasasi dan pada kesempatan ini hal itu mesti disampaikan dari lubuk hati nurani yang paling dalam kepada Majelis Hakim Agung yakni sesungguhnya Pemohon Kasasi adalah orang yang kurang mengerti tentang proses hukum acara di persidangan sehingga pada tahun 2013 ketika Pemohon Kasasi merasa dirugikan oleh perbuatan dari Lin Xiang (Turut Tergugat I), maka Pemohon Kasasi pada tahun 2013 telah mengajukan gugatan perdata kepada Lin Xiang selaku Tergugat dengan Register Perkara Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. dan telah menggunakan jasa Termohon Kasasi sebagai salah satu Advokat sebagaimana bukti Surat Kuasa tanggal 18 November 2013 yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara wanprestasi ini;
  - Bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. di Pengadilan Negeri Bitung, Pemohon Kasasi mengenal dan menggunakan jasa Termohon Kasasi setelah dikenalkan oleh Advokat Pangemanan Rumondor, S.H., yang sebelumnya sudah dikenal lama oleh Pemohon Kasasi sehingga dari perkenalan tersebut dibuatkanlah Surat Kuasa kepada Pangemanan Rumondor, S.H., dan Termohon Kasasi serta dibuatkan pula Surat Perjanjian masing-masing surat bertanggal 18 November 2013 yang kemudian perkara tersebut berakhir dengan perdamaian dan gugatan dicabut oleh Pemohon Kasasi pada tahapan mediasi karena telah terjadi kesepakatan dengan Tergugat Lin Xiang;
  - Bahwa kemudian Termohon Kasasi mengajukan gugatan perkara ini dengan dalil bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar *success fee* sebesar 20% kepada Termohon Kasasi sesuai isi Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 sebagai kompensasi atau keuntungan atas pencabutan gugatan perdata Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132/Pdt.G/2013/PN Btg., maka Pemohon Kasasi Pemohon sebagai orang yang kurang paham akan proses acara di persidangan beranggapan yang mana setelah dicabutnya Gugatan Perdata Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. dengan sendirinya telah mengakhiri hubungan hukum Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

- Bahwa setelah Pemohon Kasasi dinyatakan kalah oleh Pengadilan Negeri Bitung dan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini, lalu Pemohon Kasasi mencoba untuk bertanya dan meminta penjelasan dari orang-orang yang paham akan hukum serta mengerti tentang proses acara-beracara dalam persidangan sehingga baru dalam pengajuan memori kasasi ini Pemohon kasasi mengetahui dan menyadari sesungguhnya hal yang sifatnya prinsipil itu adalah ternyata Termohon Kasasi belum memenuhi syarat selaku Advokat untuk beracara di persidangan karena Termohon Kasasi yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. belum memiliki Berita Acara Sumpah sebagai salah satu persyaratan untuk beracara dalam persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga dengan demikian Surat Kuasa dan Surat Perjanjian tanggal 18 November 2013 yang dibuat oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam Perkara Perdata Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. secara hukum adalah tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum dan hal ini pula telah ditegaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 (mohon Majelis meneliti fotokopi kartu Advokat dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang diajukan sebagai bukti Penggugat dalam berkas perkara ini);
- Bahwa jikalau sebelum atau setelah mengajukan dan mendaftarkan Gugatan Perdata Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. Pemohon Kasasi sudah mengetahui bahwa seorang Advokat dapat beracara di persidangan wajib memiliki Berita Acara Sumpah sudah pasti Pemohon Kasasi tidak akan menggunakan jasa dari Termohon Kasasi apalagi membuat surat perjanjian. Begitu pula dalam proses persidangan gugatan perkara wanprestasi ini yang mana Pemohon Kasasi juga belum mengetahui adanya aturan tersebut sehingga tidak sempat memuatnya dalam eksepsi pada persidangan peradilan tingkat pertama maupun dalam pengajuan memori banding. Alasan yuridis ini baru dikemukakan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini karena Pemohon Kasasi baru mengetahuinya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2255 K/Pdt/2015



dari orang-orang yang mengerti hukum acara di persidangan serta mengetahui persis tentang keberadaan diri Termohon Kasasi sebagai Advokat dibawah naungan KAI (Kongres Advokat Indonesia);

- Bahwa berdasarkan fakta hukum ini, sejujurnya Pemohon Kasasilah yang telah diperdaya oleh Termohon Kasasi yaitu dengan tidak adanya itikad baik dari Termohon Kasasi untuk menjelaskan adanya aturan tersebut melainkan hanya memikirkan dapat memperoleh jasa (*lawyer fee*), *operasional fee* serta *successs fee* sebab jika seandainya Perkara Nomor 132/Pdt.G/2013/PN Btg. tidak terjadi perdamaian dan proses perkaranya dilanjutkan ke tahap pembacaan gugatan dan Kuasa Hukum dari Tergugat Lin Xiang mengajukan keberatan (eksepsi) dengan meminta Berita Acara Sumpah kepada Termohon Kasasi selaku Kuasa Penggugat pada perkara tersebut guna diperlihatkan dalam persidangan maka sudah pasti Majelis Hakim tidak akan mengijinkan Termohon Kasasi (Kuasa Penggugat) untuk menghadiri lagi persidangan-persidangan karena belum memiliki Berita Acara Sumpah dan sudah tentu pula *lawyer fee* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Termohon Kasasi selaku Penerima Kuasa pasti menjadi mubasir atau sia-sia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Alasan kasasi tersebut sifatnya pengulangan sebagaimana didalilkan dalam persidangan tingkat pertama dan banding. *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti pihak Tergugat tidak memenuhi prestasi membayar *successs fee* yang telah disepakati kedua pihak berdasarkan Surat Perjanjian (bukti P-2), sehingga oleh karenanya, pihak Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti telah ingkar janji;
- Bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata *juncto* Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai hukum. Oleh karena itu dengan berhasilnya proses perdamaian kewajiban pembayaran *successs fee* tetap berlaku. Dan dengan tercapainya perdamaian perkara akan menjadi lebih baik daripada perkara berlanjut atau tetap berlangsung;
- Bahwa terdapat perbedaan Surat Kuasa untuk mewakili Pemohon Kasasi dalam beracara di persidangan dengan Surat Perjanjian perihal *successs*



fee. Dengan berakhirnya perkara di pengadilan tidak secara otomatis perjanjian pengenaan *successs fee* berakhir pula;

- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Marie Johana Rompies tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARIE JOHANA ROMPIES** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para anggota tersebut dan Didik Tri Sulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Tri Sulistya, S.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**